



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pdt.G/2023/PNPlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat, , sebagai Penggugat;**

**Tergugat, , sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat terlampir;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidanga;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor 261/Pdt.G/2023/PNPlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia tanggal 23 November 2013 No. 04/AN/GBI-SP/XI/2013 sebagaimana Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Sungai Pinyuh tanggal 27 November 2013 dan telah di catat di Kantor Pencatatan Sipil Mempawah Kalimantan Barat pada tanggal 26 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.145/2014 tanggal 26 September 2014 (Bukti P-1.A dan Bukti P-1.B);
2. Bahwa semasa dalam Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama yaitu;
  1. ANAK; Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Singkawang,Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.6102-LU-03062015-0003 tanggal 12 Juni 2015. (Bukti P-2).
  2. ANAK ; Jenis Kelamin: Perempuan; Lahir di Palembang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.6102-LU-09012017-0002 tanggal 09 Januari 2017 (bukti P-3).
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah sendiri di Mempawah Kalimantan Barat dari tahun 2014 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Sejak Akhir tahun 2017 PENGGUGAT tinggal di Palembang Karena bekerja di Palembang.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut hanya berjalan beberapa bulan saja Karena setelah menikah ternyata TERGUGAT punya temperamen yang kurang baik dimana TERGUGAT sering kali memukul PENGGUGAT tanpa sebab akibat bahkan pada saat sedang ngobrol berdua tiba-tiba TERGUGAT marah dan memukul PENGGUGAT hal ini terjadi terus menerus sampai tahun 2017, bahkan tidak jarang PENGGUGAT bila di pukul oleh TERGUGAT sampai memar-memar dan bahkan pernah sampai luka.
5. Bahwa oleh karena keluarga dari pihak TERGUGAT tidak tega dan kasihan kepada PENGGUGAT yang selalu di aniaya dan di pukul dengan cara memukul oleh TERGUGAT maka keluarga dari TERGUGAT menganjurkan agar PENGGUGAT pulang ke Palembang, maka pada akhir tahun 2017 PENGGUGAT pulang ke Palembang, dan PENGGUGAT saat ini sudah menetap di Palembang dan sudah bekerja di Palembang.
6. Bahwa anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT yaitu ANAK dan ANAK ikut dengan PENGGUGAT pulang ke Palembang dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama PENGGUGAT.
7. Bahwa pada bulan Januari 2023 TERGUGAT datang ke Palembang hanya beberapa hari itupun selalu terjadi pertengkaran bahkan TERGUGAT sampai memukul PENGGUGAT dan kemudian TERGUGAT pulang kembali ke Mempawah dan sejak itu tidak pernah lagi datang ke Palembang.
8. Bahwa selama PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT tinggal di Palembang TERGUGAT tetap memberi nafkah kepada anaknya yang setiap bulannya berkisar antara Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) akan tetapi TERGUGAT terakhir memberi nafkah atau mengirim uang kepada PENGGUGAT terakhir pada bulan Maret 2023 sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sejak bulan Maret 2023 tersebut TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah lagi member nafkah kepada kedua anaknya dan tidak pernah lagi melihat anaknya di Palembang.
9. Bahwa sebetulnya PENGGUGAT sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, akan tetapi tidak berhasil dan TERGUGAT dengan sifatnya yang suka marah danukul

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PNPlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sebab akibat tidak pernah berubah dan atas anjuran dari keluarga TERGUGAT agar PENGUGAT pulang ke Palembang.

10. Bahwa oleh karena PENGUGAT sudah tidak tahan lagi hidup bersama TERGUGAT karena TERGUGAT sering menganiaya dengan cara memukul PENGUGAT untuk itu PENGUGAT telah berketetapan hati untuk pisah atau bercerai dengan TERGUGAT, karena tidak mungkin lagi rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana yang di kehendaki oleh pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK dan ANAK Masih dibawah umur maka kedua anak tersebut PENGUGAT mohon agar kiranya PENGUGAT diberi hak asuh untuk memelihara kedua anak tersebut sampai dewasa dan mandiri.
12. Bahwa walaupun antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perceraian dan anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang saat ini ikut dengan PENGUGAT, TERGUGAT sebagai ayah dari kedua anaknya tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan kepada kedua anaknya tersebut, untuk itu PENGUGAT menuntut kepada TERGUGAT agar kiranya TERGUGAT memberi nafkah dan biaya pendidikan kepada kedua anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagaimana yang selama ini telah dilakukan oleh TERGUGAT untuk biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anaknya tersebut, dimana setiap tahun terjadi kenaikan 10% atas biaya hidup untuk kedua anak tersebut.
13. Bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh PENGUGAT ini berdasarkan fakta-fakta yang benar oleh karenanya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT haruslah dinyatakan putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
14. Bahwa atas terjadinya perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk itu PENGUGAT mohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus agar kiranya memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat perceraian yang terjadi dalam perkara ini dalam daftar perceraian untuk Warga Negara Indonesia.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PNPlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Gugatan Cerai yang diajukan oleh PENGUGAT berdasarkan fakta hukum yang benar, untuk itu TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang PENGUGAT uraikan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Putus Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.145/2014 tanggal 26 September 2014 dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak laki-laki yang bernama ANAK; Lahir di Singkawang dan anak Perempuan yang bernama ANAK; Lahir di Palembang dalam asuhan dibawah pemeliharaan PENGUGAT sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberi biaya nafkah dan pendidikan kepada kedua anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan setiap tahunnya bertambah sebesar 10 % (Sepuluh Persen).
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat perceraian yang terjadi dalam perkara ini dalam daftar perceraian untuk warga Negara Indonesia.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 November 2023 dan 23 Januari 2024 serta 20 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan Tergugat ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, Majelis memandang bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka proses mediasi sebagaimana di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan namun demikian pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek (Vide Pasal 149 ayat (1) RBg dengan terlebih dahulu dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali alamat Penggugat yang semula di Jalan Gst. M.Taufik RT. 002, RW. 015, Kel.Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah Kalimantan Barat dirubah menjadi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Akta Nikah No.04/AN/ GBI-SP/XI/2013 tanggal 23 November 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Sungai Pinyuh, 27 November 2013, yang diberi tanda Bukti P-1.A;
2. Kutipan Akta Perkawinan No. 145/2014 tanggal 26 September 2014, yang diberitanda Bukti P-1-B;
3. Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK, Jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 12 Juni 2015, yang diberitanda Bukti P-2;
4. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Desember 2016, atas nama ANAK Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 09 Januari 2017, yang diberi Bukti P-3 ;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Fanny Gunawan KHO No.167111540279 0003 (Penggugat) yang diberi Bukti P-4.A ;
6. Kartu Keluarga No. 1671082011190004 tanggal 01 April 2021 yang diberi Bukti P-4.B;

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu dari nenek Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PNPlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia tanggal 23 November 2013 di Kalimantan dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Zefanya Andromeda Tjong dan Zhu Ivana Nathania Tjong;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat tinggal dimana di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat sering menganiaya memukul Penggugat sampai memar-memar dan bahkan pernah sampai luka dan Penggugat bersama saksi telah melaporkan ke polisi pengugat sudah di visum;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi member nafkah kepada kedua anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah SD kelas 1 dan 3;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat Admin pajak pada toko bangunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perdamaian;
- Bahwa Kedua anak Pengugat dan Tergugat ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Palembang tahun 2017, dan Penggugat saat ini sudah menetap di Palembang;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa suaminya telah menikah lagi dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut serta anaknya;

## 2. SAKSI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi security di Komp. Kenten Resort Blok C2 RT. 061, RW. 006, Kel. Sukamaju, Kec. Sako, Kota Palembang ditempat tinggal Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia tanggal 23 November 2013 di Kalimantan dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Zefanya Andromeda Tjong dan Zhu Ivana Nathania Tjong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir di Kalimantan tahun 2017;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sering rebut dan saat mereka rebut atau bertengkar saksi selalu memisahkan mereka hampir tiap hari bertengkar sampai tetangga tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PNPlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu mendengar hampir tiap hari Penggugat menangis;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi melihat anaknya di Palembang;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Tergugat di bidang AC;

Menimbang, bahwa selain keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas Majelis dipersidangan meminta keterangan dari pihak Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di gereja bethel Inonesia tanggal 23 November 2023 dan setelah menikah Penggugat tinggal di rumah terggugat di mempawah;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak anak yang pertama lahir di mempawah dan anak yang kedua lahir di Palembang;
- Bahwa Penggugat tinggal di mempawah tahun 2013 dan tahun 2017 pulang ke Palembang dan tinggal di rumah mertua orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering di pukul dan di aniaya Tergugat KDRT di awal pernikahan di pukul bagian kepala;
- Bahwa Penggugat berkerja di admin toko bangunan;
- Bahwa Tergugat pernah mentrasfer uang pertama sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kedua Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 1 tahun di tahun 2022 di tahun 2023 Tergugat tidak pernah mentrasfer lagi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dijodohkan sehingga Tergugat datang ke Palembang;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat menikah tidak di paksa oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan konklusinya tertanggal 4 April 2024 yang intinya menyatakan tetap pada gugatan dengan dikuatkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa didalam perkara i.c pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PNPlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan hal tersebut dan demi terlaksanakannya asas peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan maka pemeriksaan aquo tetap dilanjutkan secara verstek dan Majelis menganggap bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk melindungi kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat karena pertengkaran terus-menerus terjadi setelah beberapa bulan Perkawinan dan pertengkaran tersebut dikarenakan setelah menikah ternyata TERGUGAT punya temperamen yang kurang baik dimana TERGUGAT sering kali memukul PENGGUGAT tanpa sebab akibat bahkan pada saat sedang ngobrol berdua tiba-tiba TERGUGAT marah dan memukul PENGGUGAT hal ini terjadi terus menerus sampai tahun 2017, bahkan tidak jarang PENGGUGAT bila di pukul oleh TERGUGAT sampai memar-memar dan bahkan pernah sampai luka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.4B serta 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI dan SAKSI yang dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4B serta keterangan para saksi Penggugat tinggal Jalan Rahmat Komp. Kenten Resort Blok C2 RT. 061, RW. 006, Kel. Sukamaju, Kec. Sako, Kota Palembang dan Penggugat maupun Tergugat beragama Kristen oleh karena itu, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya perceraian haruslah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia tanggal 23 November 2013 No. 04/AN/GBI-SP/XI/2013 sebagaimana Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Sungai Pinyuh tanggal 27 November 2013 dan telah di catat di Kantor Pencatatan Sipil Mempawah Kalimantan Barat pada tanggal 26 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.145/2014 tanggal 26 September 2014 serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAK; Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Singkawang;
2. ANAK; Jenis Kelamin: Perempuan; Lahir di Palembang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa tentang syarat atau alasan perceraian juga diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PNPlg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat terpenuhi oleh karena suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi cekcok dan Tergugat merupakan temperamen yang kurang baik dimana TERGUGAT sering kali memukul PENGGUGAT tanpa sebab akibat bahkan pada saat sedang ngobrol berdua tiba-tiba TERGUGAT marah dan memukul PENGGUGAT hal ini terjadi terus menerus sampai tahun 2017, bahkan tidak jarang PENGGUGAT bila di pukul oleh TERGUGAT sampai memar-memar dan bahkan pernah sampai luka, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitum ke-2 (kedua) dari surat gugatan Penggugat** patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu menyatakan Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

- 1) ANAK; Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Singkawang;
- 2) ANAK; Jenis Kelamin: Perempuan; Lahir di Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama masih dibawah umur dan dalam kesehariannya juga bersama Penggugat (Ibunya), jadi tidak harus di asuh/ dibawah asuhan Bapaknya (Tergugat), maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK; Lahir di Singkawang dan anak yang bernama ANAK Lahir di Palembang dalam asuhan dibawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga Petitum angka 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada intinya menghendaki biaya nafkah dan pendidikan kepada kedua anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) dengan ketentuan setiap tahunnya bertambah sebesar 10 % (*Sepuluh Persen*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sejak awal pernikahan Tergugat telah memiliki pekerjaan dan Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama ANAK; Lahir di Singkawang dan anak yang bernama ANAK Lahir di Palembang tetap memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan demi masa depan anak tersebut, oleh karena itu dirasa tepat dan adil bilamana Tergugat dibebani kewajiban Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan setiap tahunnya bertambah sebesar 10 % (Sepuluh Persen) setiap bulan. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dimintakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PNPlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat RBG dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan Putus Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.145/2014 tanggal 26 September 2014 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak laki-laki yang bernama ANAK; Lahir di Singkawang dan anak yang bernama ANAK Lahir di Palembang dalam asuhan dibawah pemeliharaan PENGGUGAT sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya nafkah dan pendidikan kepada kedua anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan setiap tahunnya bertambah sebesar 10 % (Sepuluh Persen).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang, agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PNPlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.500,- (empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Agus Pancara, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Derry Tauhid, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Agus Pancara, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, SH.MH.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	126.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Penggandaan berkas	:Rp.	17.500,00
6. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PNPlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pbt. Putusan	: Rp.	42.000.00
8. PNBP Putusan	: Rp.	20.000.00
9. Materai putusan	: Rp	10.000,00
10. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
11. Redaksi	: Rp	10.000.00 ±
Jumlah.....	Rp	435.500,00